



P U T U S A N

Nomor : 0036/Pdt.G/2014/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan perceraian pihak-pihak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan **POLRI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON** ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 09 Januari 2014 dibawah register nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Sgt. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 05 Juli 1998 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa alat sholat dan perhiasan emas 30 gram tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/19/VII/1998 tanggal 07 Juli 1998 dan sampai sekarang ini belum pernah bercerai;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **BOGOR** selama lebih kurang 1 minggu, lalu pindah ke Asrama Polisi di **MAKASAR** selama lebih kurang 6 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama 1). **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-laki) umur 15 tahun, dan 2) **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (perempuan) umur 12 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon memiliki sifat temperamental yang berlebihan sehingga Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas;
 - b. Termohon tidak mau menunaikan ibadah sholat apabila Pemohon mengajak/ menyuruh Termohon untuk sholat Termohon malah menolak dan marah kepada Pemohon;
 - c. Sejak pertengahan tahun 2005 Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik. Walaupun masih tinggal bersama dalam satu rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi atau berbicara. Apabila Pemohon mengajak Termohon untuk saling berbicara Termohon malah menolak dan berujung dengan marahnya Termohon kepada Pemohon;
 - d. Sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
 - e. Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan Termohon tidak mau menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon;
 - f. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain. Pemohon sudah sering menjelaskan bahwa



Pemohon tidak mengidam-idamkan wanita lain, namun Termohon tetap tidak percaya;

- g. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis dan Termohon tidak ada kepedulian terhadap keluarga Pemohon. Apabila Pemohon mengajak untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga Termohon selalu menolak;
- h. Termohon sering berkata minta cerai dari Pemohon;

- 6. Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan April 2012 yang disebabkan karena pada saat Pemohon menutup pintu agak keras, Termohon langsung tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon. Pada saat marah Termohon malah menjelek-jelekan dan mencaci almarhum/almarhumah orang tua Pemohon. Karena kesal mendengar caciannya lalu Pemohon pun marah kepada Termohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- 7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun sudah tidak saling memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2005 Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, karena pada awalnya Pemohon berharap keadaan akan berubah menjadi lebih baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Dan/ Atau;**



- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing in person datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya keduanya rukun kembali dan untuk itu telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 dengan mediator Husnimar, S.Ag. M.H.(mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 06 Maret 2014, jawaban mana intinya sebagai berikut :

1. Bahwa nama Termohon didalam permohonan Pemohon ditulis **TERMOHON**, yang benar adalah **TERMOHON**;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemohon didalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan angka 3 dan angka 7 adalah benar;
3. bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 4 itu tidak benar karena perselisihan dan pertengkaran kami baru terjadi pada tahun 2007;
4. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 dijawab Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 (a) dan (h) itu adalah benar;
 - Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 (b) itu tidak benar karena Termohon selalu shalat dan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon shalat bahkan pernah ketika Termohon sedang shalat tiba-tiba Pemohon menendang Termohon;



- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 (c) itu tidak benar, kami mulai tidak ada komunikasi tahun 2007 dan itu terjadi karena Pemohon yang tidak mau mengajak Termohon berbicara;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 (d) itu tidak benar karena kami pisah ranjang mulai tahun 2009;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 (e) itu tidak benar, karena walaupun Pemohon tidak mau berbicara dengan Termohon namun Termohon tetap melaksanakan kewajiban Termohon sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 (f) itu tidak benar Termohon cemburu buta, malah Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain, namun Termohon tetap bersabar;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 5 (g) itu tidak benar karena Pemohon tetap baik dengan keluarga Pemohon;

5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 6 itu adalah benar dan dalam pertengkaran tersebut Pemohon mencekik leher Termohon dan menginjak-injak tubuh Termohon;
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya angka 7 itu memang benar;
7. bahwa Termohon tidak berkeberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan dengan menyatakan bahwa jawaban Termohon setentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon baru terjadi tahun 2007 itu tidak benar, kami mulai bertengkar tahun 2005 disebabkan Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah mas kawin pernikahan Pemohon dengan Termohon dahulu yang memenuhinya keluarga Termohon;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan memberikan tanggapan terhadap replik Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon mengungkit-ungkit

Halaman 5 dari 18 Putusan No.: 0036/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



masalah mas kawin karena Pemohon sering menghina dan merendahkan Termohon dengan kata-kata kasar dan caci maki, Pemohon memanggil Termohon dengan kata-kata Anjing, babi, lonte (pelacur), dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/19/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah tanggal 07 Juli 1998, foto kopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen kantor pos Sungailiat, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat P tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan **ANGGOTA POLRI**, bertempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan :
 - saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun selama 5 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sejak pertengahan 2005 mereka tidak ada komunikasi yang baik, Termohon sering melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan Termohon tidak menyiapkan keperluan Pemohon sehari-hari;
 - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini masih tinggal serumah, tetapi mereka sudah pisah ranjang;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **HONORER**, bertempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan :
 - saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah selama 7 tahun dan saksi adalah teman Pemohon ;



- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama menikah mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- saksi mengetahui penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena antara mereka tidak ada komunikasi yang baik, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berbicara;
- saksi tidak mengetahui kapan pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon dan yang saksi ketahui sekarang ini Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini masih tinggal serumah ;
- saksi mengetahui selama ini sudah diupayakan pihak keluarganya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **HONORER**, bertempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan:

- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering melalaikan kewajibannya seperti memasak, mencuci pakaian dan Termohon tidak menyiapkan keperluan Pemohon sehari-hari, Termohon tidak ada kepedulian terhadap keluarga Pemohon yang mana apabila Pemohon mengajak untuk bersilaturahmi ke keluarga Pemohon, Termohon selalu menolak;



- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini masih tinggal serumah;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut ;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkeberatan diceraikan Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan maksud permohonannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon hendak memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, permohonan mana dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2005 dan tidak saling berkomunikasi dan berbicara lagi, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkaranya ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata alasan yang mendasari Pemohon hendak bercerai dengan Termohon disebabkan karena dalam membina rumah tangganya mereka sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi sejak pernikahan mereka berjalan 5 tahun atau sekitar tahun 2003 dan berlanjut terus-menerus hingga akhirnya keduanya pisah ranjang sejak tahun 2005 dan meskipun masih tinggal serumah, tetapi tidak saling berkomunikasi dan berbicara lagi sampai sekarang ini dan saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun lagi seperti semula ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, apakah Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana ternyata diakui oleh Termohon dipersidangan, sedangkan pengakuan di muka sidang sesuai pasal 311 R.Bg. merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terhadapnya telah pula diajukan alat bukti surat

Halaman 9 dari 18 Putusan No.: 0036/Pdt.G/2014/PA.Sgtl.



dengan tanda bukti “P” berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat mana bermaterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos Sungailiat sehingga formil alat bukti “P” telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dari alat bukti itu terungkap fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 05 Juli 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat di bawah register Nomor: 251/19/VII/198, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti surat dalam tanda bukti “P” tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan pernikahan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana a quo didalilkan oleh Pemohon didalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian beserta fakta-fakta yang didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya ternyata dipersidangan diakui sebahagian oleh Termohon secara jelas dan tegas, sehingga dari proses jawab menjawab dipersidangan terungkap fakta-fakta yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, fakta mana adalah :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama 1) **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-



laki) umur 15 tahun, dan 2) **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (perempuan) umur 12 tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 keadaan rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon berlanjut terus hingga akhirnya keduanya pisah ranjang sejak tahun 2009 dan sejak itu tidak saling berkomunikasi dan berbicara lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pisah ranjang masing-masing Pemohon dan Termohon telah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri serta antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah berketetapan hati sama-sama ingin bercerai dan tidak ingin hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas telah diakui oleh Termohon, sedangkan pengakuan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sepanjang mengenai kebenaran fakta-fakta tersebut di atas tidak perlu lagi dibebankan pembuktian lebih lanjut kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan perceraian yang didalilkan didalam posita permohonannya telah diakui oleh Termohon dipersidangan, namun Pemohon tetap menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang di muka sidang masing-masing mengaku bernama: 1) **SAKSI I PEMOHON**, 2) **SAKSI II PEMOHON** dan 3) **Suhaita binti Suharachman**, saksi mana menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka formil saksi-saksi Pemohon dinyatakan sah sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang ini meskipun keduanya masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi, kesaksian mana telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg.,

Halaman 11 dari 18 Putusan No.: 0036/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



keterangan saksi-saksi mengenai fakta tersebut merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Pemohon tentang fakta perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dipersidangan serta keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering cekcok, berselisih dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula terus berlanjut hingga akhirnya meskipun masih tinggal serumah Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak tahun 2009 sampai sekarang ini dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dan berbicara serta tidak lagi memberikan hak dan menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ternyata Termohon dengan jelas dan tegas menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun terhadap perkara ini, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon belum tergoyahkan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Pemohon dan Termohon sering cekcok, berselisih dan bertengkar hingga akhirnya keduanya berpisah ranjang sampai sekarang ini telah berjalan selama 5 tahun lamanya dan selama itu keduanya



tidak lagi saling berkomunikasi dan berbicara, tidak lagi saling memberikan hak dan menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, perselisihan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya namun telah tidak berhasil merukunkan mereka kembali serta ternyata pula upaya damai selama proses pemeriksaan perkara ini tetap gagal dan sia-sia saja, Pemohon tetap pendirian dengan maksud permohonannya, demikian pun Termohon di muka sidang telah menyatakan dengan tegas-tegas bahwa Termohon tidak berkeberatan sama sekali bercerai dengan Pemohon, kenyataan mana menurut majelis hakim merupakan fakta yang cukup menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karenanya haruslah dinyatakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah berakibat keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti benar keadaan sebagaimana a quo didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang



perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai kenyataan yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga telah jelas pula bagi majelis hakim tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hal mana dipandang cukup memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan lagi apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak lagi menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon telah menyatakan bahwa dirinya juga menginginkan perceraian dengan Pemohon, hal mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (**break down marriage**) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi untuk mempertahankan rumah tangga suami isteri atau salah satu pihak yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipersatukan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya dan ternyata pula keduanya telah tidak dapat dan karenanya tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang telah hancur dan pecah (**break down marriage**) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karenanya perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sesuai pula dengan maksud doktrin hukum Islam berikut :

" وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

"Bahwa Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan abstraksi hukum yang terkandung dalam doktrin hukum Islam di atas, maka untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Pemohon **PEMOHON** telah dapat membuktikan bahwa perceraian yang dimohonkannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan No.: 0036/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang mohon agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, secara yuridis haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat perceraian yang dimohonkannya dan oleh karena tidak pula terbukti dipersidangan keadaan-keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban Pemohon sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, maka menurut hukum Pemohon tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddahnya dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), jumlah mana menurut majelis hakim telah patut dan layak sebagai nafkah bagi Termohon selama masa iddahnya 100 hari, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar yang telah disanggupi oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan sebagai hukum dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dan dalam perkara a quo adalah Pemohon, oleh karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dra. Marti Lastirin binti H.Apandi Kosasih**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Husnimar, S.Ag. M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Husnimar, S.Ag. M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan No.: 0036/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 240.000,-
 4. Biaya Materai= Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

